



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jasmin Alias Danil Anak dari Karim ;
2. Tempat lahir : Ternate ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 01 Juli 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Dungau Usat RT 004 Kampung Tepian Buah Kecamatan Segah Kabupaten Berau atau Base camp PT. MP (Malindomas Perkebunan) kampung Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten Berau ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;
9. Pendidikan : SD Kelas III ;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 ;
4. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum dari Posbakumadin Tanjung Redeb yang berkantor di Jalan Durian III, Gang Haur Gading RT.07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Penetapan Nomor 83/ Pen.Pid.Sus/ 2024/ PN Tnr tanggal 26 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 83/ Pid.Sus/ 2024/ PN Tnr tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jasmin Als Danil Anak dari Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Mentapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah plastic klip ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru ada 2 buah pipet plastic warna putih dan biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KT 4398 IS warna merah ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-015/Berau/Enz.2/01/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **JASMIN Als DANIL Anak Dari KARIM** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi MASNAH Perumahan Blok K6 MR 11 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Gunung sari Kec. segah Kab. Berau. atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menjemput saksi IDA NOORMIYATI dan saksi MASNAH di rumah saksi MASNAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat KT 4398 IS warna merah, selanjutnya saksi IDA NOORMIYATI dan saksi MASNAH di bawa ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa ke rumah saudara ANDU Als GONDRONG memberi tahu bahwa saksi MASNAH dengan saksi IDA NOORMIYATI berada dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung kembali pulang. Setelah beberapa menit terdakwa sampai di rumah, kemudian datang saudara ANDU Als GONDRONG , kemudian terdakwa bersama saksi MASNAH, saksi IDA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOORMIYATI dan saudari ANDU Als GONRONG, menkonsumsi shabu-shabu yang di bawa oleh saksi IDA NOORMIYATI yang saat itu sudah disiapkan oleh saksi IDA NOORMIYATI, setelah terdakwa bersama saksi MASNAH, saksi IDA NOORMIYATI dan saudara ANDU Als GONDRONG selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut saudara ANDU Als GONDRONG pulang ke rumahnya kemudian terdakwa mengantar saksi IDA NOORMIYATI dan saksi MASNAH pulang ke rumah saksi MASNAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat KT 4398 IS warna merah. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita di rumah saksi MASNAH Perumahan Blok K6 MR 11 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Gunung sari Kec. Segah Kab. Berau terdakwa di beri 9 (sembilan) poket kecil shabu-shabu oleh saksi IDA NOORMIYATI untuk di jualkan perpoketnya dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan nanti di suruh bayar pada tanggal 10 Oktober 2023, setelah menerima 9 (sembilan) poket shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa memecah dari 9 (sembilan) poket kecil tersebut dan ada 2 (dua) poket agak besar terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket kecil jadi jumlahnya menjadi 15 (lima belas) poket kecil, setelah memecah shabu-shabu kemudian terdakwa tidur. Pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita datang dari pihak kepolisian kerumah terdakwa di Base Camp PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Gunung Sari Kec. Segah Kab. Berau dan melakukan penggeledahan rumah yang di dampingi Waker PT. MP yang bernama saksi DING SAM Anak Dari (Alm) SAM DUNGAU yang saat itu petugas polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 15 (Lima belas) poket kecil yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Segah guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 143/11007.00/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M. selaku pemimpin cabang, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil penimbangan atas permintaan Polsek Segah jumlah 15 (lima belas) poket bubuk kristal putih berat bersih 1,36(satu koma tiga enam) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) poket berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk sampel Labfor.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 09284/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 30400/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,044 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **JASMIN Als DANIL Anak Dari KARIM** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Base Camp PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Gunung Sari Kec. Segah Kab. Berau. atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa menjemput saksi IDA NOORMIYATI dan saksi MASNAH di rumah saksi MASNAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat KT 4398 IS warna merah, selanjutnya saksi IDA NOORMIYATI dan saksi MASNAH di bawa ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa ke rumah saudara ANDU Als GONDRONG memberi tahu bahwa saksi MASNAH dengan saksi IDA NOORMIYATI berada dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung kembali pulang. Setelah beberapa menit

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr



terdakwa sampai di rumah, kemudian datang saudara ANDU Als GONDONG , kemudian terdakwa bersama saksi MASNAH, saksi IDA NOORMIYATI dan saudari ANDU Als GONRONG, mengkonsumsi shabu-shabu yang di bawa oleh saksi IDA NOORMIYATI yang saat itu sudah disiapkan oleh saksi IDA NOORMIYATI, setelah terdakwa bersama saksi MASNAH, saksi IDA NOORMIYATI dan saudara ANDU Als GONDONG selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut saudara ANDU Als GONDONG pulang ke rumahnya kemudian terdakwa mengantar saksi IDA NOORMIYATI dan saksi MASNAH pulang ke rumah saksi MASNAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat KT 4398 IS warna merah. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita di rumah saksi MASNAH Perumahan Blok K6 MR 11 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Gunung sari Kec. segah Kab. Berau terdakwa di beri 9 (sembilan) poket kecil shabu-shabu oleh saksi IDA NOORMIYATI untuk di jualkan perpoketnya dengan harga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan nanti di suruh bayar pada tanggal 10 Oktober 2023, setelah menerima 9 (sembilan) poket shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa memecah dari 9 (sembilan) poket kecil tersebut dan ada 2 (dua) poket agak besar terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket kecil jadi jumlahnya menjadi 15 (lima belas) poket kecil, setelah memecah shabu-shabu kemudian terdakwa tidur. Pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 wita datang dari pihak kepolisian kerumah terdakwa di Base Camp PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Gunung Sari Kec. Segah Kab. Berau dan melakukan pengeledahan rumah yang di dampingi Waker PT. MP yang bernama saksi DING SAM Anak Dari (Alm) SAM DUNGAU yang saat itu petugas polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 15 (Lima belas) poket kecil yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Segah guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 143/11007.00/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M. selaku pemimpin cabang, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil penimbangan atas permintaan Polsek Segah jumlah 15 (lima belas) poket bubuk kristal putih berat bersih 1,36(satu koma tiga enam) gram, kemudian disisihkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk sampel Labfor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 09284/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.si, Titin Ernawati, S.Farm,Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :”setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 30400/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,044 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Taufik Bin Solong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 jam 04.00 Wita bertempat di Perumahan Blok D III MR 17 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Punan Malinau Kecamatan Segah Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru ada 2 buah pipet plastik warna putih dan biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KT 4398 IS warna merah ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 14.00 Wita setelah Terdakwa bersama dengan Masnah, Ida Noormiyati dan Andu Alias Gonrong selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Ida Noormiyati kemudian Andu Alias Gonrong pulang kerumah sedangkan Terdakwa mengantar Ida Noormiyati pulang kerumah Masnah di Perumahan Blok K6 MR 11 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten Berau ;
 - Bahwa pada waktu dirumah Masnah, Terdakwa oleh Ida Noormiyati diberi 9 (sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu untuk dijualkan Rp 200.000,00 untuk tiap poketnya dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu disuruh bayar pada tanggal 10 Oktober 2023 ;
 - Bahwa dari 9 (sembilan) poket kecil ada 2 (dua) poket agak besar dan dipecah menjadi 8 (delapan) poket kecil dan jumlahnya menjadi 15 (lima belas) poket kecil ;
 - Bahwa jika Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis sabu milik Ida Noormiyati maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap poketnya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
2. Renaldy Ary Dimas Pratomo Bin Sugiono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 jam 04.00 Wita bertempat di Perumahan Blok D III MR 17 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Punan Malinau Kecamatan Segah Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru ada 2 buah pipet plastik warna putih dan biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KT 4398 IS warna merah ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 14.00 Wita setelah Terdakwa bersama dengan Masnah, Ida Noormiyati dan Andu Alias Gonrong selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Ida Noormiyati kemudian Andu Alias Gonrong pulang kerumah sedangkan Terdakwa mengantar Ida Noormiyati pulang kerumah Masnah di Perumahan Blok K6 MR 11 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten Berau ;
- Bahwa pada waktu dirumah Masnah, Terdakwa oleh Ida Noormiyati diberi 9 (sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu untuk dijualkan Rp 200.000,00 untuk tiap poketnya dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu disuruh bayar pada tanggal 10 Oktober 2023 ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) poket kecil ada 2 (dua) poket agak besar dan dipecah menjadi 8 (delapan) poket kecil dan jumlahnya menjadi 15 (lima belas) poket kecil ;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis sabu milik Ida Noormiyati maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap poketnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 jam 04.00 Wita bertempat di Perumahan Blok D III MR 17 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Punan Malinau Kecamatan Segah Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru ada 2 buah pipet plastik warna putih dan biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KT 4398 IS warna merah ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 14.00 Wita setelah Terdakwa bersama dengan Masnah, Ida Noormiyati dan Andu Alias Gonrong selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Ida

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noormiyati kemudian Andu Alias Gonrong pulang kerumah sedangkan Terdakwa mengantar Ida Noormiyati pulang kerumah Masnah di Perumahan Blok K6 MR 11 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten Berau ;

- Bahwa pada waktu dirumah Masnah, Terdakwa oleh Ida Noormiyati diberi 9 (sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu untuk dijualkan Rp 200.000,00 untuk tiap poketnya dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu disuruh bayar pada tanggal 10 Oktober 2023 ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) poket kecil ada 2 (dua) poket agak besar dan dipecah menjadi 8 (delapan) poket kecil dan jumlahnya menjadi 15 (lima belas) poket kecil ;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis sabu milik Ida Noormiyati maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap poketnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 15 (lima belas) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru ada 2 buah pipet plastik warna putih dan biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KT 4398 IS warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 jam 04.00 Wita bertempat di Perumahan Blok D III MR 17 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Punan Malinau Kecamatan Segah Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aqua warna biru ada 2 buah pipet plastik warna putih dan biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KT 4398 IS warna merah ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 14.00 Wita setelah Terdakwa bersama dengan Masnah, Ida Noormiyati dan Andu Alias Gonrong selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Ida Noormiyati kemudian Andu Alias Gonrong pulang kerumah sedangkan Terdakwa mengantar Ida Noormiyati pulang kerumah Masnah di Perumahan Blok K6 MR 11 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten Berau ;
 - Bahwa pada waktu dirumah Masnah, Terdakwa oleh Ida Noormiyati diberi 9 (sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu untuk dijualkan Rp 200.000,00 untuk tiap poketnya dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu disuruh bayar pada tanggal 10 Oktober 2023 ;
 - Bahwa dari 9 (sembilan) poket kecil ada 2 (dua) poket agak besar dan dipecah menjadi 8 (delapan) poket kecil dan jumlahnya menjadi 15 (lima belas) poket kecil ;
 - Bahwa jika Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis sabu milik Ida Noormiyati maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap poketnya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 143/11007.00/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku pemimpin cabang dengan kesimpulan bahwa hasil penimbangan dengan jumlah 15 (lima belas) poket bubuk kristal putih berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan disisihkan 1 (satu) poket berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk sampel Labfor ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 09284/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dari Laboretorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan Nomor : 30400/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,044 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Jasmin Alias Danil Anak dari Karim, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa haka tau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada waktu dirumah Masnah, Terdakwa oleh Ida Noormiyati diberi 9 (sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu untuk dijualkan Rp 200.000,00 untuk tiap poketnya dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu disuruh bayar pada tanggal 10 Oktober 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 9 (sembilan) poket kecil ada 2 (dua) poket agak besar dan dipecah menjadi 8 (delapan) poket kecil dan jumlahnya menjadi 15 (lima belas) poket kecil ;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis sabu milik Ida Noormiyati maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap poketnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 jam 04.00 Wita bertempat di Perumahan Blok D III MR 17 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Punan Malinau Kecamatan Segah Kabupaten Berau, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru ada 2 buah pipet plastik warna putih dan biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KT 4398 IS warna merah ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 14.00 Wita setelah Terdakwa bersama dengan Masnah, Ida Noormiyati dan Andu Alias Gonrong selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Ida Noormiyati kemudian Andu Alias Gonrong pulang kerumah sedangkan Terdakwa mengantar Ida Noormiyati pulang kerumah Masnah di Perumahan Blok K6 MR 11 PT. MP (Malindomas Perkebunan) Kampung Gunung Sari Kecamatan Segah Kabupaten Berau ;

Menimbang, bahwa pada waktu dirumah Masnah, Terdakwa oleh Ida Noormiyati diberi 9 (sembilan) poket kecil Narkotika jenis sabu untuk dijualkan Rp 200.000,00 untuk tiap poketnya dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu disuruh bayar pada tanggal 10 Oktober 2023 ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 9 (sembilan) poket kecil ada 2 (dua) poket agak besar dan dipecah menjadi 8 (delapan) poket kecil dan jumlahnya menjadi 15 (lima belas) poket kecil ;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis sabu milik Ida Noormiyati maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap poketnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 143/11007.00/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku pemimpin cabang dengan kesimpulan bahwa hasil penimbangan dengan jumlah 15 (lima belas) poket bubuk kristal putih berat bersih 1,36 (satu koma tiga enam) gram dan disisihkan 1 (satu) poket berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk sampel Labfor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 09284/NNF/2023 tanggal 28 November 2023 oleh pemeriksa Dyan Vicky Sandhi, S.si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dari Laboretorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan Nomor : 30400/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,044 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru ada 2 buah pipet plastik warna putih dan biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KT 4398 IS warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jasmin Alias Danil Anak dari Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru ada 2 buah pipet plastik warna putih dan biru ;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi KT 4398 IS warna merah ;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H. dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra S, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)